



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kardin Bin Kadir;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 8 bulan / 31 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adam, S.HI., merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 9 Agustus 2023;

Hal 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kardin bin Kadir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kardin bin Kadir dengan Pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, panjang gagang 8 cm, panjang mata badik 26 cm dan panjang sarung badik 27 cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri;
  - 1 (satu) lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri. Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsideritas sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa KARDIN bin KADIR pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira Jam 03.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Saharuddin (selanjutnya disebut korban). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 02.00 Wita, Terdakwa yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) bilah badik dari rumahnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, bersama dengan 3 (tiga) orang temannya berkeliling kampung dengan berjalan kaki untuk membangunkan warga sahur dengan menggunakan speaker, setelah itu sekira jam 03.00 Wita Terdakwa bersama ketiga temannya singgah di depan Masjid Tangnga-Tangnga untuk duduk-duduk. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang dari arah barat rombongan orang yang juga pada saat itu sedang mengelilingi kampung untuk membangunkan warga sahur. Di dalam rombongan tersebut diantaranya ada Korban, saksi Lukman alias Kimmang bin Sulaeman dan beberapa anak kecil. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian berjalan menghampiri rombongan sehingga membuat rombongan berhenti. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban perihal pemukulan yang pernah Korban lakukan kepada Sdr. Adnan di Pelabuhan, dan Terdakwa bertanya dalam bahasa Mandar "mani mallimbu adnan pelabuhan" yang artinya "kau yang pukul Adnan di Pelabuhan?" sambil menunjuk ke arah Korban, namun Korban tidak menanggapi dengan baik dan justru mengeluarkan kata-kata kasar dalam

Hal 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Mandar “Asuo, asuo, asuo” yang artinya “anjing kau, anjing kau, anjing kau”, mendengar perkataan Korban tersebut, Terdakwa menjadi kesal dan emosi sehingga Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) bilah badik dengan menggunakan tangan kanannya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk menusuk badik tersebut ke arah tubuh Korban akan tetapi Korban menghindari sehingga tidak mengenai korban. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban menggunakan tangan kirinya lalu mengarahkan kembali untuk menusuk badik tersebut ke arah dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga ujung badik tersebut mengenai dada sebelah kiri korban dan mengenai jantung, sehingga mengakibatkan pendarahan hebat pada diri korban. Setelah kejadian itu, Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan korban dilarikan ke Puskesmas Tinambung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 002 / Pusk-Tnb / 04 / 2023, tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arifah Maulida A. Rachman berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang memeriksa dan membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Korban Saharuddin, serta selaku Dokter pada Puskesmas Tinambung;

## **HASIL PEMERIKSAAN FISIK:**

- Pemeriksaan korban sudah tidak di temukan tanda-tanda kehidupan;
- Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri berdiameter 3 centimeter;

## **KESIMPULAN:**

Dari Hasil pemeriksaan korban tidak memiliki tanda-tanda kehidupan atau meninggal, ini diakibatkan luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada daerah dada kiri dan diperkirakan mengenai jantung;

Bahwa berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 105/DsTt/100/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah meninggal dunia SAHARUDDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Ga'de, Umur 19 Tahun pada hari Selasa, tanggal 18-04-2023 di Tangnga-Tangnga yang disebabkan karena PENGANIAYAAN, Surat Kematian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Arsyad, AR, S.E. selaku Kepala Desa Tangnga-Tangnga berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR :**

Hal 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa KARDIN bin KADIR pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira Jam 03.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, yakni Saharuddin (selanjutnya disebut korban). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 02.00 Wita, Terdakwa yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) bilah badik dari rumahnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, bersama dengan 3 (tiga) orang temannya berkeliling kampung dengan berjalan kaki untuk membangunkan warga sahur dengan menggunakan speaker, setelah itu sekira jam 03.00 Wita Terdakwa bersama ketiga temannya singgah di depan Masjid Tangnga-Tangnga untuk duduk-duduk. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang dari arah barat rombongan orang yang juga pada saat itu sedang mengelilingi kampung untuk membangunkan warga sahur. Di dalam rombongan tersebut diantaranya ada Korban, saksi Lukman alias Kimmang bin Sulaeman dan beberapa anak kecil. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian berjalan menghampiri rombongan sehingga membuat rombongan berhenti. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban perihal pemukulan yang pernah Korban lakukan kepada Sdr. Adnan di Pelabuhan, dan Terdakwa bertanya dalam bahasa Mandar "mani mallimbu adnan pelabuhan" yang artinya "kau yang pukul Adnan di Pelabuhan?" sambil menunjuk ke arah Korban, namun Korban tidak menanggapi dengan baik dan justru mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa Mandar "Asuo, asuo, asuo" yang artinya "anjing kau, anjing kau, anjing kau", mendengar perkataan Korban tersebut, Terdakwa menjadi kesal dan emosi sehingga Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) bilah badik dengan menggunakan tangan kanannya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk menusuk badik tersebut ke arah tubuh Korban akan tetapi Korban menghindar sehingga tidak mengenai korban. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban menggunakan tangan kirinya lalu mengarahkan kembali untuk menusuk badik tersebut ke arah dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga ujung badik tersebut mengenai

Hal 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kiri korban dan mengenai jantung, sehingga mengakibatkan pendarahan hebat pada diri korban. Setelah kejadian itu, Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan korban dilarikan ke Puskermas Tinambung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 002 / Pusk-Tnb / 04 / 2023, tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arifah Maulida A. Rachman berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang memeriksa dan membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Korban Saharuddin, serta selaku Dokter pada Puskesmas Tinambung;

## **HASIL PEMERIKSAAN FISIK:**

- Pemeriksaan korban sudah tidak di temukan tanda-tanda kehidupan;
- Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri berdiameter 3 centimeter;

## **KESIMPULAN:**

Dari Hasil pemeriksaan korban tidak memiliki tanda-tanda kehidupan atau meninggal, ini diakibatkan luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada daerah dada kiri dan diperkirakan mengenai jantung;

Bahwa berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 105/DsTt/100/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah meninggal dunia SAHARUDDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Ga'de, Umur 19 Tahun pada hari Selasa, tanggal 18-04-2023 di Tangnga-Tangnga yang disebabkan karena PENGANIAYAAN, Surat Kematian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Arsyad, AR, S.E. selaku Kepala Desa Tangnga-Tangnga berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 (2) KUHPidana;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa KARDIN bin KADIR pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira Jam 03.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan yang menyebabkan mati yakni Saharuddin (selanjutnya disebut korban). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 02.00 Wita, Terdakwa yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) bilah badik

Hal 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumahnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, bersama dengan 3 (tiga) orang temannya berkeliling kampung dengan berjalan kaki untuk membangunkan warga sahur dengan menggunakan speaker, setelah itu sekira jam 03.00 Wita Terdakwa bersama ketiga temannya singgah di depan Masjid Tangnga-Tangnga untuk duduk-duduk. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang dari arah barat rombongan orang yang juga pada saat itu sedang mengelilingi kampung untuk membangunkan warga sahur. Di dalam rombongan tersebut diantaranya ada Korban, saksi Lukman alias Kimmang bin Sulaeman dan beberapa anak kecil. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian berjalan menghampiri rombongan sehingga membuat rombongan berhenti. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban perihal pemukulan yang pernah Korban lakukan kepada Sdr. Adnan di Pelabuhan, dan Terdakwa bertanya dalam bahasa Mandar "mani mallimbu adnan pelabuhan" yang artinya "kau yang pukul Adnan di Pelabuhan?" sambil menunjuk ke arah Korban, namun Korban tidak menanggapi dengan baik dan justru mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa Mandar "Asuo, asuo, asuo" yang artinya "anjing kau, anjing kau, anjing kau", mendengar perkataan Korban tersebut, Terdakwa menjadi kesal dan emosi sehingga Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) bilah badik dengan menggunakan tangan kanannya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk menusuk badik tersebut ke arah tubuh Korban akan tetapi Korban menghindar sehingga tidak mengenai korban. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban menggunakan tangan kirinya lalu mengarahkan kembali untuk menusuk badik tersebut ke arah dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga ujung badik tersebut mengenai dada sebelah kiri korban dan mengenai jantung, sehingga mengakibatkan pendarahan hebat pada diri korban. Setelah kejadian itu, Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan korban dilarikan ke Puskesmas Tinambung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 002 / Pusk-Tnb / 04 / 2023, tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arifah Maulida A. Rachman berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang memeriksa dan membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Korban Saharuddin, serta selaku Dokter pada Puskesmas Tinambung;

## **HASIL PEMERIKSAAN FISIK:**

- Pemeriksaan korban sudah tidak di temukan tanda-tanda kehidupan;
- Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri berdiameter 3 centimeter;

## **KESIMPULAN:**

Hal 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hasil pemeriksaan korban tidak memiliki tanda-tanda kehidupan atau meninggal, ini diakibatkan luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada daerah dada kiri dan perkiraan mengenai jantung;

Bahwa berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 105/DsTt/100/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah meninggal dunia SAHARUDDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Ga'de, Umur 19 Tahun pada hari Selasa, tanggal 18-04-2023 di Tangnga-Tangnga yang disebabkan karena PENGANIAYAAN, Surat Kematian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Arsyad, AR, S.E. selaku Kepala Desa Tangnga-Tangnga berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kardin Bin Kadir begitu juga Saksi juga kenal dengan korban Saharuddin yang meninggal dunia, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa Kardin Bin Kadir dan korban Saharuddin;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.10 WITA di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa Kardin Bin Kadir melakukan pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya korban Saharuddin;
- Bahwa pada saat peristiwa pembunuhan tersebut Saksi sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi berkumpul disalah satu rumah teman Saksi yang beralamat di Dusun Ga'de, Desa Tangnga-Tangnga, Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan korban Saharuddin dan beberapa teman Saksi dengan tujuan berangkat membangunkan warga atau masyarakat untuk makan sahur, kemudian pada pukul 02.30 WITA Saksi dan teman-teman Saksi berangkat dengan berjalan kaki dan membawa

Hal 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat atau speaker disimpan diatas gerobak dan secara bergantian mendorong gerobak tersebut, dalam rombongan itu beberapa anak kecil juga ikut bergabung mengelilingi kampung dan berjalan keluar dari Dusun Ga'de menuju ke Desa Tangnga-Tangnga sekitaran kurang lebih 30 menit Saksi dan teman-teman Saksi berjalan dengan rombongan sembari membunyikan musik di speaker untuk membangunkan warga dan sebelum Masjid Kerajaan Balanipa rombongan berencana memutar arah dan membelokkan gerobak kembali ke kampung dan posisi Saksi pada saat itu menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa Kardin Bin Kadir dengan beberapa temanya berada dibelakang rombongan Saksi sehingga rombongan Saksi berhenti di jalan;

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa Kardin Bin Kadir lalu Saksi menyampaikan "jangan sembarang memukul, karena jangan sampai kamu mengira saya yang memukul temanmu" dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Kardin Bin Kadir membawa badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya yang tertutupi baju yang Terdakwa Kardin Bin Kadir kenakan;

- Bahwa pada saat Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Kardin Bin Kadir, Terdakwa Kardin Bin Kadir tidak membalas perkataan Saksi melainkan berjalan melewati rombongan dengan beberapa temanya, sehingga pada saat itu perasaan Saksi sudah tidak enak dan muncul dipikiran Saksi akan terjadi masalah antara teman-teman Saksi dengan teman-teman Terdakwa Kardin Bin Kadir karena sebelumnya sempat terjadi perkelahian antara kelompok Terdakwa Kardin Bin Kadir dengan kelompok Saksi di pelabuhan, sehingga Saksi langsung menghampiri korban Saharuddin dan menyampaikan "ayo kita pulang karena sudah ada masalah sebelumnya dengan teman Terdakwa Kardin Bin Kadir" namun penyampaian Saksi tidak ditanggapi oleh korban Saharuddin, melainkan terus berjalan dengan rombongan ke depan menuju ke arah yang dilalui Terdakwa Kardin Bin Kadir dengan temanya, beberapa menit kemudian rombongan Saksi dihadap oleh rombongan Terdakwa Kardin Bin Kadir tepat di depan Masjid Kerajaan Balanipa lalu disitu posisi Saksi berada dibelakang korban Saharuddin sedangkan Terdakwa Kardin Bin Kadir berhadapan dengan korban Saharuddin;

- Bahwa kemudian Saksi melihat jelas Terdakwa Kardin Bin Kadir mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang kirinya lalu

Hal 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengarahkannya ke tubuh korban Saharuddin namun korban Saharuddin sempat menghindari tikaman pertama Terdakwa Kardin Bin Kadir tidak mengenai korban Saharuddin, selanjutnya Terdakwa Kardin Bin Kadir menarik dan memegang kerah baju korban Saharuddin lalu Terdakwa Kardin Bin Kadir kembali menikam korban Saharuddin dan tikaman kedua tersebut menusuk tepat pada bagian dada sebelah kiri korban Saharuddin, berselang beberapa detik Saksi melihat Terdakwa Kardin Bin Kadir berlari kedepan sambil memegang badiknya, dan korban Saharuddin pada saat itu membalikkan badan mendekati Saksi dan menyampaikan dengan mengatakan dalam bahasa mandar “Narua’a” yang artinya “saya kena” sembari korban Saharuddin memegang dada sebelah kirinya yang penuh dengan darah;

- Bahwa beberapa detik setelah itu korban Saharuddin terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, lalu Saksi mengangkat korban Saharuddin ke atas gerobak karena pada saat itu tidak ada yang membawa motor atau kendaraan yang melintas sehingga Saksi berinisiatif membawa pulang ke kampung mencari kendaraan, ketika diperjalan Saksi bertemu dengan Sdra. Musakkir, lalu Saksi menyuruh Sdra. Musakkir mengambil kendaraan untuk membawa korban Saharuddin ke Puskesmas Tinambung;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu cukup terang sehingga Saksi dapat melihat jelas orang-orang disekitar Saksi termasuk pada saat Terdakwa Kardin Bin Kadir mencabut badik dan melakukan penikaman terhadap korban Saharuddin;
- Bahwa setelah Terdakwa Kardin Bin Kadir menikam korban Saharuddin, korban Saharuddin terjatuh dan tidak sadarkan diri yang mengakibatkan korban Saharuddin meninggal dunia sebelum sampai di Puskesmas Tinambung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri, 1 (satu) lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri adalah pakaian yang digunakan oleh korban Saharuddin pada saat kejadian penikaman tersebut dan 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, ukuran panjang besi 26 cm, ukuran gagang badik 8 cm dan ukuran sarung badik 27 cm adalah badik yang Terdakwa Kardin Bin Kadir gunakan untuk menikam korban Saharuddin;

Hal 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Fitriani Alias Fitri Binti Sulham**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kardin Bin Kadir dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Kardin Bin Kadir, namun Saksi kenal dengan korban Saharuddin yang meninggal dunia, Saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban Saharuddin yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.10 WITA di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa Kardin Bin Kadir melakukan pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya korban Saharuddin;
- Bahwa terkait kronologi kejadian Saksi kurang mengetahui, Saksi hanya mengetahui korban Saharuddin ditikam oleh Terdakwa Kardin Bin Kadir ketika itu Saksi dibangunkan oleh masyakat dengan cara berteriak dengan mengatakan "bangun ki ada pukul adek mu", karena kaget Saksi langsung turun dari rumah dan Saksi diberitahu bahwa korban Saharuddin ditikam oleh Terdakwa Kardin Bin Kadir sehingga mengalami luka dan tidak sadarkan diri lalu korban Saharuddin dilarikan ke Puskesmas Tinambung untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke Puskemas Tinambung, setibanya disana Saksi melihat Korban Saharuddin telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa Kardin Bin Kadir menikam korban Saharuddin yang mengakibatkan korban Saharuddin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Saharuddin mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri atas yang mengakibatkan korban Saharuddin meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri, 1 (satu) lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri adalah pakaian yang digunakan oleh korban Saharuddin pada saat kejadian

Hal 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikaman tersebut, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, ukuran panjang besi 26 cm, ukuran gagang badik 8 cm dan ukuran sarung badik 27 cm Saksi tidak mengetahui punya siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Arman Alias Arman Bin Mahmud**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kardin Bin Kadir dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa Kardin Bin Kadir, Saksi tidak kenal dengan korban Saharuddin yang meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.10 WITA di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa Kardin Bin Kadir melakukan pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya korban Saharuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa Kardin Bin Kadir melakukan penikaman terhadap korban Saharuddin yang mengakibatkan korban Saharuddin meninggal dunia karena pada saat sebelum kejadian penikaman tersebut Saksi sudah lari;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita warga sekitar rumah Saksi bahwa Terdakwa Kardin Bin Kadir telah menikam orang Ga'de;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut Saksi sedang duduk di depan Kantor Desa Tangnga-Tangnga sambil main handphone bersama Terdakwa Kardin Bin Kadir, lalu pada saat waktu sahur tiba yakni sekitar pukul 02.40 WITA Saksi bersama Terdakwa Kardin Bin Kadir dan rombongan berangkat dari kantor Desa dengan tujuan untuk membangunkan orang sahur;
- Bahwa setibanya didepan Masjid Kerajaan Balanipa, Saksi bersama Terdakwa Kardin Bin Kadir tidak sengaja bertemu dengan rombongan korban Saharuddin lalu Terdakwa Kardin Bin Kadir berbicara dengan korban Saharuddin sambil cekcok atau bertengkar mulut sehingga pada saat itu Saksi kaget dan ketakutan kemudian Saksi lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pos Ronda dekat rumah Saksi;

Hal 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kemudian mengetahui korban Saharuddin telah meninggal dunia akibat ditikam oleh Terdakwa Kardin Bin Kadir dengan menggunakan badik yang Terdakwa Kardin Bin Kadir bawa;
- Bahwa Saksi ketika bersama dengan Terdakwa Kardin Bin Kadir tidak mengetahui apabila Terdakwa Kardin Bin Kadir membawa badik;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa Kardin Bin Kadir dengan korban Saharuddin mempunyai masalah atau tidak karena Terdakwa Kardin Bin Kadir tidak pernah membahas atau membicarakan akan melakukan penikaman kepada korban Saharuddin.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri, 1 (satu) lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri adalah pakaian yang digunakan oleh korban Saharuddin pada saat kejadian penikaman tersebut dan 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, ukuran panjang besi 26 cm, ukuran gagang badik 8 cm dan ukuran sarung badik 27 cm adalah badik yang Terdakwa Kardin Bin Kadir gunakan untuk menikam korban Saharuddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Agus Alias Kanne Bin Samauna, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kardin Bin Kadir sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Kardin Bin Kadir, Saksi tidak kenal dengan korban Saharuddin yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah ditikam oleh Terdakwa Kardin Bin Kadir namun Saksi mengetahui bahwa yang ditikam oleh Terdakwa Kardin Bin Kadir adalah orang Ga'de yang beralamat di Dusun Ga'de, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar karena Terdakwa Kardin Bin Kadir menceritakan kejadian penikaman yang dilakukannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Kardin Bin Kadir menikam korban Saharuddin dengan menggunakan sebilah senjata tajam berupa badik;

Hal 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang istirahat dirumah lalu tiba-tiba datang Terdakwa Kardin Bin Kadir dengan mengatakan "sudahkah tikam orang" lalu Saksi menjawab "disini meko dulu, saya pergi dulu bongkar Ikan" lalu beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian ke rumah Saksi mencari Terdakwa Kardin Bin Kadir karena telah menikam korban Saharuddin yang mengakibatkan korban Saharuddin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa Kardin Bin Kadir menikam korban Saharuddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah membunuh korban Saharuddin dengan menggunakan sebilah badik miliknya yang mengakibatkan korban Saharuddin meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.10 WITA di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) bilah badik dari rumahnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, bersama dengan 3 (tiga) orang temannya salah satunya adalah Saksi Arman Alias Arman Bin Mahmud berkeliling kampung dengan berjalan kaki untuk membangunkan warga sahur dengan menggunakan speaker, setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama ketiga temannya singgah di depan Masjid Tangnga-Tangnga untuk duduk-duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang dari arah barat rombongan orang yang juga pada saat itu sedang mengelilingi kampung untuk membangunkan warga sahur, dalam rombongan tersebut diantaranya ada korban Saharuddin, Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman dan

Hal 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa anak kecil, melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian berjalan menghampiri rombongan korban Saharuddin sehingga membuat rombongan korban Saharuddin berhenti;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban Saharuddin perihal perkelahian yang pernah terjadi antara teman korban Saharuddin dengan teman Terdakwa di Pelabuhan, namun korban Saharuddin tidak menanggapi dengan baik dan justru mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa Mandar "Asuo, asuo, asuo" yang artinya "anjing kau, anjing kau, anjing kau", mendengar perkataan korban Saharuddin tersebut, Terdakwa menjadi kesal dan emosi sehingga Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) bilah badik dengan menggunakan tangan kanannya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan badik tersebut untuk menusuk korban Saharuddin ke arah tubuh korban Saharuddin akan tetapi korban Saharuddin dapat menghindar sehingga tidak mengenai korban Sharuddin;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik dan memegang kerah baju korban Saharuddin menggunakan tangan kirinya lalu mengarahkan kembali badik tersebut untuk menusuk korban Saharuddin ke arah dada sebelah kiri korban Saharuddin sebanyak satu kali sehingga ujung badik tersebut tepat mengenai dada sebelah kiri korban Saharuddin dan mengenai jantung korban Saharuddin yang mengakibatkan pendarahan hebat pada diri korban Saharuddin, namun korban Saharuddin setelah ditikam oleh Terdakwa tidak langsung roboh melainkan sempat menoleh ke arah Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman terlebih dahulu;

- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa ketika melakukan penikaman terhadap korban Saharuddin dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri, 1 (satu) lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri adalah benar pakaian yang digunakan oleh korban Saharuddin pada saat kejadian penikaman tersebut dan 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, ukuran panjang besi 26 cm, ukuran gagang badik 8 cm dan ukuran sarung

Hal 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik 27 cm adalah badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Saharuddin;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa senjata tajam berupa Badik ketika berpergian untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 002/Pusk-Tnb/04/2023, tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arifah Maulida A. Rachman berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang memeriksa dan membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban Saharuddin, serta selaku Dokter pada Puskesmas Tinambung;

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

- Pemeriksaan korban sudah tidak di temukan tanda-tanda kehidupan;
- Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri berdiameter 3 centimeter;

## KESIMPULAN:

- Dari Hasil pemeriksaan korban tidak memiliki tanda-tanda kehidupan atau meninggal, ini diakibatkan luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada daerah dada kiri dan perkiraan mengenai jantung;
- Surat Kematian dengan Nomor: 105/DsTt/100/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah meninggal dunia Saharuddin, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Ga'de, Umur 19 Tahun pada hari Selasa, tanggal 18-04-2023 di Tangnga-Tangnga yang disebabkan karena Penganiayaan, Surat Kematian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Arsyad, AR, S.E. selaku Kepala Desa Tangnga-Tangnga berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, panjang gagang 8 cm, panjang mata badik 26 cm dan panjang sarung badik 27 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri;

Hal 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.10 WITA di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa Kardin Bin Kadir melakukan pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya korban Saharuddin;
- Bahwa awalnya korban Saharuddin dan Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman berkumpul disalah satu rumah teman Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman yang beralamat di Dusun Ga'de, Desa Tangnga-Tangnga, Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan korban Saharuddin dan beberapa teman Saksi dengan tujuan berangkat membangunkan warga atau masyarakat untuk makan sahur, kemudian pada pukul 02.30 WITA korban Saharuddin bersama dengan Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman dan rombongannya berangkat dengan berjalan kaki dan membawa alat atau speaker disimpan diatas gerobak dan secara bergantian mendorong gerobak tersebut, dalam rombongan itu beberapa anak kecil juga ikut bergabung mengelilingi kampung dan berjalan keluar dari Dusun Ga'de menuju ke Desa Tangnga-Tangnga sekitaran kurang lebih 30 menit rombongan korban Saharuddin tiba di Masjid Kerajaan Balanipa dan rombongan berencana memutar arah dan membelokkan gerobak kembali ke kampung karena berpapasan dengan rombongan Terdakwa Kardin Bin Kadir bersama dengan Saksi Arman Alias Arman Bin Mahmud;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Kardin Bin Kadir berjalan menghampiri rombongan korban Saharuddin sehingga membuat rombongan korban Saharuddin berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kardin Bin Kadir menanyakan kepada korban Saharuddin perihal perkelahian yang pernah terjadi antara teman korban Saharuddin dengan teman Terdakwa Kardin Bin Kadir di Pelabuhan, namun korban Saharuddin tidak menanggapi dengan baik dan justru mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa Mandar "Asuo, asuo, asuo" yang artinya "anjing kau, anjing kau, anjing kau", mendengar perkataan korban Saharuddin tersebut, Terdakwa Kardin Bin Kadir menjadi kesal dan emosi sehingga Terdakwa Kardin Bin Kadir kemudian mencabut 1 (satu) bilah badik dengan menggunakan tangan kanannya yang diselipkan di pinggang

Hal 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kiri Terdakwa Kardin Bin Kadir, kemudian Terdakwa Kardin Bin Kadir mengarahkan badik tersebut untuk menusuk korban Saharuddin ke arah tubuh korban Saharuddin akan tetapi korban Saharuddin dapat menghindar sehingga tidak mengenai korban Sharuddin;

- Bahwa kemudian Terdakwa Kardin Bin Kadir menarik dan memegang kerah baju korban Saharuddin menggunakan tangan kirinya lalu mengarahkan kembali badik tersebut untuk menusuk korban Saharuddin ke arah dada sebelah kiri korban Saharuddin sebanyak satu kali sehingga ujung badik tersebut tepat mengenai dada sebelah kiri korban Saharuddin dan mengenai jantung korban Saharuddin yang mengakibatkan pendarahan hebat pada diri korban Saharuddin, namun korban Saharuddin setelah ditikam oleh Terdakwa Kardin Bin Kadir tidak langsung roboh melainkan sempat berbalik ke arah Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman terlebih dahulu dan korban Saharuddin menyampaikan kepada Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman dengan mengatakan dalam bahasa mandar "Narua'a" yang artinya "saya kena" sembari korban Saharuddin memegang dada sebelah kirinya yang penuh dengan darah kemudian korban Saharuddin roboh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah penikaman tersebut Terdakwa Kardin Bin Kadir pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa badiknya, ketika kondisi korban Saharuddin telah roboh dan tidak sadarkan diri lalu Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman mengangkat korban Saharuddin ke atas gerobak karena pada saat itu tidak ada yang membawa motor atau kendaraan yang melintas sehingga Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman berinisiatif membawa pulang ke kampung mencari kendaraan, ketika di perjalan Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman bertemu dengan Sdra. Musakkir, lalu Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman menyuruh Sdra. Musakkir mengambil kendaraan untuk membawa korban Saharuddin ke Puskesmas Tinambung;

- Bahwa setibanya di Puskesmas Tinambung korban Saharuddin telah dinyatakan meninggal dunia akibat luka tikaman pada dada bagian kiri korban Saharuddin yang menembus jantung yang mengakibatkan korban Saharuddin mengalami pendarahan hebat;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 002/Pusk-Tnb/04/2023, tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arifah Maulida A. Rachman berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang memeriksa dan membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et

*Hal 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum terhadap korban Saharuddin, serta selaku Dokter pada Puskesmas Tinambung;

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

- Pemeriksaan korban sudah tidak di temukan tanda-tanda kehidupan;
- Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri berdiameter 3 centimeter;

## KESIMPULAN:

Dari Hasil pemeriksaan korban tidak memiliki tanda-tanda kehidupan atau meninggal, ini diakibatkan luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada daerah dada kiri dan perkiraan mengenai jantung;

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 105/DsTt/100/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah meninggal dunia Saharuddin, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Ga'de, Umur 19 Tahun pada hari Selasa, tanggal 18-04-2023 di Tangnga-Tangnga yang disebabkan karena Penganiayaan, Surat Kematian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Arsyad, AR, S.E. selaku Kepala Desa Tangnga-Tangnga berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri, 1 (satu) lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah serta robekan pada sebelah kiri adalah benar pakaian yang digunakan oleh korban Saharuddin pada saat kejadian penikaman tersebut dan 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, ukuran panjang besi 26 cm, ukuran gagang badik 8 cm dan ukuran sarung badik 27 cm adalah badik yang Terdakwa Kardin Bin Kadir gunakan untuk menikam korban Saharuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Hal 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Kardin Bin Kadir yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-23/PWALI/Eoh.2/07/2023, tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan, dengan demikian Terdakwa Kardin Bin Kadir adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Hal 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia mengetahui bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.10 WITA di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa Kardin Bin Kadir melakukan pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya korban Saharuddin;

Menimbang, bahwa awalnya korban Saharuddin dan Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman berkumpul disalah satu rumah teman Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman yang beralamat di Dusun Ga'de, Desa Tangnga-Tangnga, Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan korban Saharuddin dan beberapa teman Saksi dengan tujuan berangkat membangunkan warga atau masyarakat untuk makan sahur, kemudian pada pukul 02.30 WITA korban Saharuddin bersama dengan Saksi Lukman Alias Kimmang Bin Sulaeman dan rombongannya berangkat dengan berjalan kaki dan membawa alat atau speaker disimpan diatas gerobak dan secara bergantian mendorong gerobak tersebut, dalam rombongan itu beberapa anak kecil juga ikut bergabung mengelilingi kampung dan berjalan keluar dari Dusun Ga'de menuju ke Desa Tangnga-Tangnga sekitaran kurang lebih 30 menit rombongan korban Saharuddin tiba di Masjid Kerajaan Balanipa dan rombongan berencana memutar arah dan membelokkan gerobak kembali ke kampung karena berpapasan dengan rombongan Terdakwa Kardin Bin Kadir bersama dengan Saksi Arman Alias Arman Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Kardin Bin Kadir berjalan menghampiri rombongan korban Saharuddin sehingga membuat rombongan korban Saharuddin berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Kardin Bin Kadir menanyakan kepada korban Saharuddin perihal perkelahian yang pernah terjadi antara teman korban Saharuddin dengan teman Terdakwa Kardin Bin Kadir di Pelabuhan, namun korban Saharuddin tidak menanggapi dengan baik dan justru mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa Mandar "Asuo, asuo, asuo"

Hal 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya “anjing kau, anjing kau, anjing kau”, mendengar perkataan korban Saharuddin tersebut, Terdakwa Kardin Bin Kadir menjadi kesal dan emosi sehingga Terdakwa Kardin Bin Kadir kemudian mencabut 1 (satu) bilah badik dengan menggunakan tangan kanannya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Kardin Bin Kadir, kemudian Terdakwa Kardin Bin Kadir mengarahkan badik tersebut untuk menusuk korban Saharuddin ke arah tubuh korban Saharuddin akan tetapi korban Saharuddin dapat menghindar sehingga tidak mengenai korban Sharuddin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Kardin Bin Kadir menarik dan memegang kerah baju korban Saharuddin menggunakan tangan kirinya lalu mengarahkan kembali badik tersebut untuk menusuk korban Saharuddin ke arah dada sebelah kiri korban Saharuddin sebanyak satu kali sehingga ujung badik tersebut tepat mengenai dada sebelah kiri korban Saharuddin sebanyak satu kali sehingga ujung badik tersebut tepat mengenai dada sebelah kiri korban Saharuddin dan mengenai jantung korban Saharuddin yang mengakibatkan pendarahan hebat pada diri korban Saharuddin sehingga korban Saharuddin roboh dan tidak sadarkan diri yang mengakibatkan korban Saharuddin dinyatakan telah meninggal dunia ketika tiba di Puskesmas Tinambung sebagaimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 002/Pusk-Tnb/04/2023, tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arifah Maulida A. Rachman berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang memeriksa dan membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban Saharuddin, serta selaku Dokter pada Puskesmas Tinambung;

## **HASIL PEMERIKSAAN FISIK:**

- Pemeriksaan korban sudah tidak di temukan tanda-tanda kehidupan;
- Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri berdiameter 3 centimeter;

## **KESIMPULAN:**

Dari Hasil pemeriksaan korban tidak memiliki tanda-tanda kehidupan atau meninggal, ini diakibatkan luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada daerah dada kiri dan diperkirakan mengenai jantung; dan berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 105/DsTt/100/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah meninggal dunia Saharuddin, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Ga'de, Umur 19 Tahun pada hari Selasa, tanggal 18-04-2023 di Tangnga-Tangnga yang disebabkan karena Penganiayaan, Surat Kematian

Hal 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Arsyad, AR, S.E. selaku Kepala Desa Tangnga-Tangnga berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim terlihat dengan jelas dan tegas rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, adapun hal-hal yang membuktikan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut (instrument delik);

Adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini adalah sebilah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, ukuran panjang besi 26 cm, ukuran gagang badik 8 cm dan ukuran sarung badik 27 cm yang mana badik tersebut adalah badik yang dibawa dan digunakan Terdakwa Kardin Bin Kadir pada saat terjadinya peristiwa penikaman tersebut;

2. Jumlah tusukan badik tersebut:

Akibat terjadinya peristiwa tersebut mengakibatkan korban Saharuddin mengalami luka parah dan pendarahan hebat pada tubuhnya akibat tusukan bilah badik sebanyak 1 (satu) kali yang tepat mengenai dada bagian kiri korban Saharuddin sehingga menembus jantung yang mengakibatkan dari luka tersebut keluar pendarahan hebat sebagaimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 002/Pusk-Tnb/04/2023, tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arifah Maulida A. Rachman berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang memeriksa dan membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban Saharuddin dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban tidak memiliki tanda-tanda kehidupan atau meninggal, ini diakibatkan luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada daerah dada kiri dan perkiraan mengenai jantung;

3. Sasaran tusukan badik tersebut;

Adapun bagian tubuh korban Saharuddin yang mengalami luka tusukan akibat terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada dada bagian kiri tepat jantung berdasarkan barang bukti pakaian korban Saharuddin yang robek atau berlubang pada bagian dada kiri serta foto dari mayat korban Saharuddin;

Dengan melihat sasaran tusukan badik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terlihat dilakukan secara terarah ke bagian vital tubuh korban Saharuddin dengan tujuan terlihat dengan jelas yaitu untuk menghilangkan nyawa korban Saharuddin;

Hal 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Kardin Bin Kadir yang ditujukan kepada korban Saharuddin adalah dengan sengaja dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Kardin Bin Kadir;

### Ad.3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa merampas jiwa dicakup oleh Pasal 338 KUHP ini Misalnya: memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya, tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan, Yang dimaksud secara spontan disini ialah begitu ia merasa tersinggung dan "tergugah" melakukan pembunuhan langsung ia mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa, Karena Pasal 338 ini adalah tindak pidana material yang berarti harus terjadi matinya orang lain itu, timbul masalah waktu antara tindakan itu dengan akibat matinya orang lain itu. Jawabnya dipecahkan melalui ajaran sebab-akibat. Dalam hal ini tindakan yang melawan hukum itu harus benar-benar dikehendaki sipetindak dan justru tindakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain itu, bukan tindakan lain;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan melukai tubuh orang lain itu haruslah dipandang sebagai penyebab dari kematian orang yang telah dilukai, dan baru kemudian timbullah suatu paham yang lain yang mengatakan bahwa yang dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu kematian itu hanyalah perbuatan melukai tubuh orang lain, yaitu apabila luka yang telah ditimbulkannya itu menurut sifatnya memang dapat menyebabkan kematian orang;

Menimbang, bahwa tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu penyebab itu sebaiknya adalah tindakan yang menurut pengalaman orang, biasanya diketahui dapat menimbulkan akibat semacam itu, dengan demikian maka untuk menentukan apakah sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari sesuatu akibat atau tidak, orang tidak perlu terlalu

Hal 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencurahkan perhatiannya masalah pengetahuannya tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan tingkat pendidikannya dan lain-lain, melainkan cukup apabila orang memperhatikan keadaan-keadaan yang pada umumnya diketahui orang, termasuk diri si pelaku sendiri dengan mengingat pengalaman apakah dalam keadaan-keadaan semacam itu biasanya orang dapat memperhitungkan kemungkinan timbulnya sesuatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan/ rangkain perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kardin Bin Kadir tersebut akhirnya menyebabkan korban Saharuddin meninggal dunia akibat mengalami luka pada bagian dada kirinya akibat dari tusukan badik yang dilakukan oleh Terdakwa Kardin Bin Kadir sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai dada bagian kiri korban Saharuddin sehingga menembus jantung yang mengakibatkan korban Saharuddin mengalami pendarahan yang hebat kemudian roboh dan tidak sadarkan diri di lokasi kejadian dan korban Saharuddin dinyatakan telah meninggal dunia ketika setibanya di Puskesmas Tinambung sebagaimana hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 002/Pusk-Tnb/04/2023, tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arifah Maulida A. Rachman berdasarkan kekuatan sumpah jabatan selaku yang memeriksa dan membuat Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban Saharuddin dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban tidak memiliki tanda-tanda kehidupan atau meninggal, ini diakibatkan luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada daerah dada kiri dan perkiraan mengenai jantung dan berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 105/DsTt/100/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah meninggal dunia Saharuddin, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Ga'de, Umur 19 Tahun pada hari Selasa, tanggal 18-04-2023 di Tangnga-Tangnga yang disebabkan karena Penganiayaan, Surat Kematian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Arsyad, AR, S.E. selaku Kepala Desa Tangnga-Tangnga berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kardin Bin Kadir mengakibatkan korban Saharuddin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur

*Hal 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 (tiga) yaitu **“merampas nyawa orang lain”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Kardin Bin Kadir;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Kardin Bin Kadir maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Kardin Bin Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”** yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan putusan ringan-ringannya dan seadil adiknya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut :

Hal 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, panjang gagang 8 cm, panjang mata badik 26 cm dan panjang sarung badik 27 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan badik yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban Saharuddin dan terhadap lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri dan lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri berlumuran darah milik korban Saharuddin yang pada saat kejadian pakaian tersebut dikenakan oleh korban Saharuddin, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap kedua barang bukti merupakan pakaian milik korban Saharuddin tersebut dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa sebilah badik yang digunakan Terdakwa Kardin Bin Kadir untuk membunuh korban Saharuddin rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, sebagaimana yang akan disebutkan sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa Kardin Bin Kadir meresahkan Masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa Kardin Bin Kadir mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa Kardin Bin Kadir belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan motifasi dan kualitas Terdakwa atas terjadinya peristiwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada Terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kardin Bin Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri;
  - 1 (satu) lembar hoddie berwarna putih yang terdapat noda darah pada bagian dada sebelah kiri;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 35 cm, panjang gagang 8 cm, panjang mata badik 26 cm dan panjang sarung badik 27 cm;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faisal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pol





HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.  
M.H.

FACHRIANTO HANIEF, S.H.,

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

MULIATI, S.H.